

STANDAR SATUAN HARGA REGIONAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NO 42, LD 2023/NO 719, TLD NO-, 44 HLM.  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA REGIONAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

- ABSTRAK :
- bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tahun Standar Harga Satuan Regional dan untuk ketertiban dan kelancaran penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKA-SKPK) dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK), perlu menetapkan Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Ppres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Ppres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 77 Tahun 2020; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; Perbup Asing No. 33 Tahun 2020; Perbup Asing No. 60 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang standar satuan harga regional pemerintah kabupaten aceh singkil.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2023 dan ditetapkan tanggal 29 Desember 2023;
  - Lampiran: - Hlm.